



P U T U S A N

NOMOR:33/ PID.SUS /2017 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MALUDIN NAINGGOLAN
Tempat Lahir	: Duri (Riau)
Umur atau Tanggal Lahir	: 36 tahun / 12 Mei 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Binamarga No. 64 A Rt. 008 Rw. 007 Kampung Kalibata Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640.
A g a m a	: Khatolik
P e k e r j a a n	: Direktur PT. Sempurna Delapan
Pendidikan	: Sarjana

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 Nopember 2016.s/d 15 Desenber 2016
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d 13 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Februari 2017 nomor 33/PID.SUS/2017/PT.DKI serta berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor. 891/PID.SUS/2016/PN.Jkt Tim dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 10 Agustus 2016 nomor.reg.perkara :PDS-03/JKT.TM/08/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MALUDIN NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi Rudi Kurniawan, saksi Anggiat dan Pumawirawan Als Wawan (*penuntutan secara terpisah*) pada kurun waktu bulan Oktober 2012 sampai dengan Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati Jakarta Timur Jalan Dewi Sartika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang atau yang membantu melakukan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak transaksi yang sebenarnya, antara *beberapa* perbuatan, masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, *dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2012 saksi ANGGIAT selaku karyawan (Maneger Keuangan) PT. SEMPURNA DELAPAN bertemu dengan saksi RUDI KURNIAWAN pada saat melaporkan SPT PPN PT. SEMPURNA DELAPAN di Kantor Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur dan saat itu saksi RUDI KURNIAWAN memperkenalkan dirinya sebagai konsultan Pajak dan pernah bekerja di Kantor Pajak Kramatjati sebagai pegawai honorer dan saksi RUDI KURNIAWAN juga menawarkan kepada saksi ANGGIAT mengenai faktur pajak masukan;

Bahwa beberapa hari kemudian saksi ANGGIAT menghubungi saksi RUDI KURNIAWAN melalui telpon dengan tujuan konsultasi tentang pajak dan pada saat itu saksi ANGGIAT menceritakan kondisi SPT Masa PPN PT. SAMPURNA DELAPAN, kemudian saksi RUDI KURNIAWAN bercerita tentang kliennya yang ada kelebihan faktur pajak dan menawarkan faktur pajak masukan kepada saksi ANGGIAT serta menanyakan butuh berapa namun Saksi ANGGIAT mengatakan tidak bisa menjawab karena harus melihat SPT PPN PT. SEMPURNA DELAPAN terlebih dahulu dan memberitahukan kepada terdakwa MALUDIN NAINGGOLAN selaku Direktur PT. SEMPURNA DELAPAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi ANGGIAT menyampaikan kepada Terdakwa MALUDIN NAINGGOLAN selaku Direktur PT SEMPURNA DELAPAN, bahwa saksi RUDI KURNIAWAN menawarkan faktur pajak masukan, kemudian Terdakwa MALUDIN NAINGGOLAN bertanya apakah aman dan jelas, dan saksi ANGGIAT menjawab menurut saksi RUDI KURNIAWAN yang menawarkan faktur pajak masukan tersebut, aman dan jelas, karena dijawab aman oleh saksi ANGGIAT maka Terdakwa MALUDIN NAINGGOLAN menyetujui untuk membeli faktur pajak tersebut karena saat itu perusahaan milik terdakwa MALUDIN NAINGGOLAN (PT. SEMPURNA DELAPAN) mengalami kesulitan keuangan;

Bahwa beberapa hari kemudian saksi ANGGIAT menghubungi saksi RUDI KURNIAWAN untuk melakukan pemesanan terhadap faktur pajak dengan cara sebagai berikut:

- Saksi ANGGIAT terlebih dahulu melakukan rekapitulasi nilai pajak keluaran dan pajak masukan riil dari PT. SEMPURNA DELAPAN.
- Selanjutnya Rekapitulasi faktur pajak keluaran dan pajak masukan riil tersebut Saksi ANGGIAT sampaikan ke Saksi RUDI KURNIAWAN pada saat bertemu.

Dan saat Saksi RUDI KURNIAWAN menerima rekapitulasi dari Saksi ANGGIAT, saksi RUDI KURNIAWAN menyarankan supaya SPT Masa PPN PT SEMPURNA DELAPAN tetap kurang bayar dan Saksi ANGGIAT menyetujui saran Saksi RUDI KURNIAWAN, kemudian ditetapkan sejumlah nilai untuk pembelian faktur pajak dengan harga faktur yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut disepakati sebesar 35% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak;

Bahwa selanjutnya saksi RUDI KURNIAWAN langsung menghubungi saksi PURNAWIRAWAN Als WAWAN melalui telepon dan menyampaikan permintaan dari saksi Anggiat dan disetujui oleh saksi PURNAWIRAWAN Als WAWAN untuk menerbitkan Faktur Pajak masukan yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya yang diminta oleh saksi ANGGIAT karena saksi RUDI KURNIAWAN dan saksi PURNAWIRAWAN Als WAWAN akan memperoleh penghasilan dengan jumlah yang cukup lumayan dari saksi ANGGIAT.

Bahwa setelah saksi RUDI KURNIAWAN menjelaskan kepada saksi PURNAWIRAWAN Als WAWAN tentang bidang usaha PT SEMPURNA DELAPAN, permintaan nilai PPN dalam faktur dan jumlah faktur pajak yang harus diterbitkan tanpa merinci jenis barang yang harus dicantumkan maka saksi PURNAWIRAWAN Als WAWAN segera membuat faktur pajak sesuai pesanan dari PT SEMPURNA DELAPAN melalui saksi ANGGIAT di Kantor

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan nomor 33/pid.sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pratama Kramatjati Jakarta Timur dengan menggunakan sarana yang dapat saksi PURNAWIRAWAN Als WAWAN memanfaatkan pada Kantor Pajak Pratama Kramatjati Jakarta Timur dan terkadang pembuatan faktur pajak dilakukan di rumah saksi PURNAWIRAWAN Als WAWAN, pembuatan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut oleh saksi PURNAWIRAWAN Als WAWAN semakin memudahkan karena stempel masing-masing perusahaan yang dibuat telah melakukan transaksi yang tidak sebenarnya sebagai dasar penerbitan faktur pajak dan saksi PURNAWIRAWAN Als WAWAN telah dipercayakan untuk memegang stempel perusahaan dan membuat SPT masa PPN dan SPT tahunan masing-masing perusahaan tersebut. Setelah faktur pajak yang dipesan selesai, saksi PURNAWIRAWAN Als WAWAN memberitahu kepada saksi RUDI KURNIAWAN melalui telepon bahwa faktur pajak yang dipesan telah selesai, selanjutnya saksi RUDI KURNIAWAN menyerahkan faktur pajak kepada saksi ANGGIAT di depan sekolah AL AZHAR di Perumahan Kemang Pratama Bekasi.

Bahwa setelah saksi ANGGIAT menerima faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dari saksi RUDI KURNIAWAN, selanjutnya saksi ANGGIAT selaku Manager Keuangan membuat SPT MASA PPN PT. SEMPURNA DELAPAN dengan menggunakan data tersebut dan kemudian setelah pembuatan SPT MASA PPN PT. SEMPURNA DELAPAN tersebut selesai, selanjutnya oleh saksi ANGGIAT diserahkan kepada Terdakwa MALUDIN NAINGGOLAN untuk ditanda tangani sebelum diserahkan ke Kantor Pajak;

Bahwa Harga faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dibeli oleh saksi ANGGIAT berdasarkan persetujuan dari Terdakwa MALUDIN NAINGGOLAN sebesar 35% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak;

Bahwa proses Pembayaran faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dilakukan setelah PT. SEMPURNA DELAPAN menerima bukti pelaporan SPT Masa PPN atas nama penerbit CV. ISNADI MAJU SENTOSA, CV. PESONA ABADI JAYA dan CV. MARGA KARYA yang menerbitkan faktur pajak tersebut dari saksi RUDI KURNIAWAN. Setelah diteliti dan semua dokumen lengkap maka PT. SEMPURNA DELAPAN melakukan pembayaran atas pembelian faktur pajak tersebut dan atas persetujuan Terdakwa MALUDIN NAINGGOLAN selaku Direktur PT. SEMPURNA DELAPAN pembayaran dilakukan melalui saksi ANGGIAT dengan cara tunai ataupun transfer dari Bank Mandiri Cabang Depok dan Bank BRI Cabang Lebak Bulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. SEMPURNA DELAPAN ke Rekening ANGGIAT di Bank Mandiri Cabang Depok dan Bank BRI Cabang Lebak Bulus, kemudian saksi ANGGIAT melakukan pembayaran kepada saksi RUDI KURNIAWAN.

Bahwa saksi PURNAWIRAWAN alias WAWAN bersama-sama saksi RUDI KURNIAWAN melakukan penerbitan faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya untuk PT. SEMPURNA DELAPAN secara berkelanjutan sejak tahun 2012 s/d 2014 dengan membuat transaksi tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dengan CV. ISNADI MAJU SENTOSA, CV MARGA KAYA dan CV PESONA ABADI JAYA sepanjang tahun 2012 s/d 2014 sebagaimana yang terdapat dalam System Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) sebagai berikut:

Tahun 2012

NO	NAMA PENERBIT	NO FAKTUR	TG FAKTUR	PPN (Rp)
1	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-12.00000021	2/10/2012	8,393,500
2	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-12.00000024	5/10/2012	4,481,113
3	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-12.00000025	8/10/2012	6,194,400
4	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-12.00000027	11/10/2012	5,905,662
5	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-12.00000029	18/10/2012	5,700,000
6	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-12.00000030	5/11/2012	8,782,137
7	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010 000-12.00000031	7/11/2012	5,416,000
8	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-12.00000032	12/11/2012	8,965,200
9	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-12.00000033	13/11/2012	6,858,949
10	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-12.00000034	21/11/2012	8,668,400
11	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-12.00000035	30/11/2012	6,342,783
12	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-12.00000041	26/12/2012	15,193,00U
	JUMLAH			90,901,144

Tahun 2013

NO	NAMA PENERBIT	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	PPN (Rp)
1	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.00000003	4/1/2013	17,619,840
2	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.00000006	7/1/2013	15,723,520
3	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.00000007	15/01/2013	15,321,600
4	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.00000008	21/01/2013	15,740,800
5	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.00000009	23/01/2013	16,976,640
6	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13 00000010	25/01/2013	19,816,960
7	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.00000011	25/01/2013	10,235,000
8	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.00000013	11/2/2013	13,910,400
9	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.00000015	14/02/2013	13,811,200
10	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.00000016	15/02/2013	11,491,200
11	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.00000017	21/02/2013	11,145,000
12	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.00000019	13/03/2013	9,959,040
13	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.00000021	18/03/2013	15,511,040
14	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.00000022	21/03/2013	14,837,760
15	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-13.88919103	19/04/2013	15,086,080

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan nomor 33/pid.sus/2017/PT.DKI



16	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-13.88919105	3/5/2013	25,420,000
17	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-13.88919107	7/5/2013	24,600,000
18	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-13.88919108	15/05/2013	19,816,960
19	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-13.88919109	23/05/2013	15,740,800
20	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.88919124	15/07/2013	15,740,800
21	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.88919125	17/07/2013	12,300,000
22	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.88919126	23/07/2013	9,959,040
23	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.88919127	25/07/2013	7,660,800
24	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-13.88919128	31/07/2013	7,418,880
25	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-13.88919135	23/08/2013	9,273,600 .
26	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-13.88919136	23/08/2013	11,128,320
27	CV. PESONA ABADI JAYA	010.900-13.81812225	16/09/2013	11,145,000
28	CV. PESONA ABADI JAYA	010.900-13.81812226	11/9/2013	9,701,400
29	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.902-13.66062834	15/10/2013	16,600,000
30	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.902-13.66062836	17/10/2013	16,600,000

Tahun 2014

NO	NAMA PENERBIT	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	PPN (Rp)
1	CV MARGA KARYA	010.900-14.72388536	27/01/2014	9,192,960
2	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95683266	3/1/2014	13,910,400
3	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95683267	7/1/2014	14,448,640
4	CV MARGA KARYA	010.000-14.94115951	5/2/2014	15,379,830
5	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-14.95683267	7/2/2014	14,448,640
6	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-14.95683278	13/02/2014	15,491,200
7	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-14.95683279	13/02/2014	17,145,000
8	CV MARGA KARYA	010.900-14.94115950	3/2/2014	13,945,600
9	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95683268	7/2/2014	9,959,045
10	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95683269	7/2/2014	11,491,200
11	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95683270	11/2/2014	10,725,120
12	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95683276	7/2/2014	17,927,500
13	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95683277	11/2/2014	17,811,200
14	CV. PESONA ABADI JAYA	010.000-14.09131120	19/03/2014	15,173,500
15	CV. PESONA ABADI JAYA	010.000-14.09131121	13/03/2014	18,068,870
16	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95683287	3/3/2014	13,783,000
17	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95683288	5/3/2014	13,784,000
18	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95683289	11/3/2014	13,783,000
19	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95683295	17/03/2014	9,965,000
20	CV MARGA KARYA	010.000-14.94115957	15/04/2014	15,250,000
21	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-14.95683297	3/4/2014	3,625,650
22	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-14.95683298	3/4/2014	3,625,650
23	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-14.95683299	9/4/2014	3,625,650
24	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-14.95683300	11/4/2014	3,625,650
25	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-14.95683301	14/04/2014	3,825,650
26	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-14.95683302	17/04/2014	3,407,650
27	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-14.95683307	15/04/2014	13,293,750
28	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-14.95683308	15/04/2014	10,273,950
29	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-14.95683309	17/04/2014	15,293,750
30	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.000-14.95683310	21/04/2014	14,314,150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95688002	21/05/2014	15,250,000
32	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95688003	23/05/2014	9,750,000
33	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95688006	3/6/2014	13,293,750
34	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95688007	5/6/2014	10,273,950
35	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95688008	11/6/2014	15,293,750
36	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.900-14.95688009	17/06/2014	14,314,150
37	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.001-14.95688017	7/7/2014	17,314,150
38	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.001-14.95688018	9/7/2014	17,314,150
39	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.001-14.95688019	7/7/2014	16,927,025
40	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.002-14.90254676	7/8/2014	16,927,025
41	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.002-14.90254677	11/8/2014	12,553,910
42	CV. ISNADI MAJU SENTOSA	010.002-14.90254678	13/08/2014	11,172,532
	JUMLAH			526.979.597

Bahwa saksi RUDI KURNIAWAN menyerahkan faktur pajak kepada saksi ANGGIAT untuk digunakan oleh PT SEMPURNA DELAPAN adalah faktur pajak yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau tidak berdasar dengan transaksi yang sebenarnya.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RUDI KURNIAWAN saksi ANGGIAT dan saksi PURNAWIRAWAN Als. WAWAN mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara akibat penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebesar Rp. 1.083.638.981 (**Satu Milyar Delapan Puluh Tiga juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah**) dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	TOTAL (Rp)
1	Masa Januari s.d. Desember 2012	90,901,144
2	Masa Januari s.d. Desember 2013	465,758,240
3	Masa Januari s.d. Desember 2014	526.979.597
	JUMLAH	1.083.638.981

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 31 Oktober 2016 nomor.reg.perkara :PDS-03/JKT.TM/08/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan nomor 33/pid.sus/2017/PT.DKI



1. Menyatakan Terdakwa **MALUDIN NAINGGOLAN** *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MALUDIN NAINGGOLAN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 X Rp. 1.083.638.981,00 = **sebesar Rp. 2.167.277.962,00** (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) subsidiair selama **6 (enam) bulan** kurungan.
4. Menyatakan barang bukti **huruf A s/d Huruf D** sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap **dipergunakan sebagai barang bukti** dalam perkara an. Terdakwa **PURNAWIRAWAN ALIAS WAWAN**;
5. Menetapkan agar Terdakwa **MALUDIN NAINGGOLAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. **10.000,-** (sepuluh ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Nopember 2016 nomor.891/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MALUDIN NAINGGOLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dan denda sejumlah 2 X Rp. 1.083.638.981,- = **sebesar Rp. 2.167.277.962,-** (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - A. Sesuai surat perintah penyitaan No. PRIN-119.SITA/ PJ.054/2014, yang disita dari Rudi Kurniawan, berupa:
 1. Rekening Mandiri No. 156-00-0248560-7 atas nama RUDI KURNIAWAN periode 01/01/13 s/d 23/05/13
 2. Rekening Mandiri No. 156-00-0248560-7 atas nama RUDI KURNIAWAN periode 06/12/11 s/d 18/03/12
 3. Buku tabungan Mandiri No. 156-00-0248560-7 atas nama RUDI KURNIAWAN periode 23/05/14 s/d 02/09/14.
 4. Buku tabungan Mandiri periode 27/08/13 s/d 22/05/14
 5. Buku tabungan BTN periode 14/11/2011 s/d 28/02/2014
 6. Satu set SPT Masa PPN CV ISNADI MAJU SENTOSA masa Mei 2014
 7. Faktur pajak dari PKP Penjual CV PESONA ABADI JAYA No. 010.001-14.09131215, 010.001-14.09131216, dan 010.001-14.09131217
 8. Satu lembar laporan laba rugi PT Sempurna Delapan posisi tanggal 31 Desember 2011, 2012, dan 2013
 9. Satu lembar laporan Neraca PT Sempurna Delapan posisi tanggal 31 Desember 2011, 2012, dan 2013
 10. Satu set SPT Masa PPN CV MARGA KAYA masa Februari 2014 tanpa tanda terima KPP
 11. Satu set SPT Masa PPN CV ISNADI MAJU SENTOSA masa Februari 2014 tanpa tanda terima KPP
 12. Satu set SPT Masa PPN CV PESONA ABADI JAYA masa Februari 2014 tanpa tanda terima KPP
 13. Faktur pajak keluaran atas nama PKP CV ISNADI MAJU SENTOSA
Nomor : 010.000-14.95683300, 010.000-14.95683301, 010.000-14.95683302, 010.000-14.95683297, 010.000-14.95683298, 010.000-14.95683299
 14. Nota CV Laser sehubungan dengan pengurusan pajak masukan dari CV MUGI
 15. Satu buah stempel "Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng"
 16. Fotokopi faktur pajak keluaran atas nama PKP CV MUGI JAYA MAKMUR
Nomor : 010.000.009.00000007, 010.000.009.00000005, 010.000.009.00000003, 010.000.009.00000002

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan nomor 33/pid.sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Satu buah USB ADVAN 8GB warna hitam
18. Satu buah USB KINGSTON 4GB warna biru
19. Satu buah USB tidak bermerek warna ungu
20. Satu buah USB tidak bermerek warna hitam
21. Satu buah USB ADATA warna putih.
22. Satu buah USB TRI warna hitam
23. Satu buah Micro SD VGEN 4GB
24. Satu buah Micro SD SANDISK 1GB
25. Satu buah HP VGEN warna hitam
26. Satu buah HP OPPO warna hitam
27. Satu buah HDD 250GB
28. Satu buah HP Sony Ericson warna putih orange
29. Satu buah SD Card Adapter
30. Satu buah USB CRUZER 4GB warna hitam
31. Satu buah USB KINGSTON 8GB warna putih
32. Satu buah USB KINGSTON 2GB warna biru
33. Satu buah USB KINGSTON 4GB warna biru
34. Satu buah Laptop ACER warna silver
- B. Sesuai surat perintah penyitaan No. PRIN-120.SITA/ PJ.054/2014, yang disita dari Purnawirawan alias Wawan, berupa:
 1. 2 (dua) flashdisk Fitriyadi
 2. SPT Masa PPh Pasal 21/26 Agustus 2014, LPAD, dan BPS atas nama MARGA KAYA
 3. SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2014, LPAD, dan BPS atas nama MARGA KAYA
 4. SPT Masa PPh Pasal 25 Agustus 2014, LPAD, dan BPS atas nama MARGA KAYA
 5. BPS atas nama ISNADI MAJU SENTOSA, SPT Masa PPN dan PPnBM, September 2013
 6. BPS atas nama ISNADI MAJU SENTOSA, SPT Masa PPh Pasal 25, Maret 2011
 7. BPS atas nama ISNADI MAJU SENTOSA, SPT Masa PPN dan PPnBM, Maret 2011
 8. BPS atas nama ISNADI MAJU SENTOSA, SPT Masa PPh Pasal 21/26, Maret 2011
 9. BPS atas nama PESONA ABADI JAYA, SPT Masa PPh Pasal 21/26, Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. BPS atas nama PESONA ABADI JAYA, SPT Masa PPh Pasal 25, Oktober 2012
11. BPS atas nama PESONA ABADI JAYA, SPT Masa PPN dan PPnBM, Oktober 2012
12. TT SPT Tahunan atas NPWP 01.395.120.7-005.000 MARGA KAYA, tahun pajak 2009
13. Pemberitahuan nomor seri faktur pajak ISNADI MAJU SENTOSA, tanggal 17 April 2013
14. Konsep Faktur Pajak dari CV ISNADI MAJU kepada PT SEMPURNA DELAPAN, 03 Maret 2014
15. Konsep Faktur Pajak dari CV ISNADI MAJU kepada PT SEMPURNA DELAPAN, 05 Maret 2014
16. Konsep Faktur Pajak dari CV ISNADI MAJU kepada PT SEMPURNA DELAPAN, 11 Maret 2014
17. Konsep Faktur Pajak dari CV ISNADI MAJU kepada PT SEMPURNA DELAPAN, 17 Maret 2014
18. Laptop Acer
19. 4 (empat) flashdisk Wawan
- Daftar Bahan Bukti yang ditemukan di rumah Purnawirawan alias Wawan alias Awan
- Lain-lain
1. Stempel tanda tangan H. Sofyan
2. Stempel tanda tangan Irfan
3. Stempel CV Mugi Jaya Makmur
4. Stempel PT Boart Indonesia
5. Stempel PT Bintang Abaditama
6. Stempel CV Pesona Abadi Jaya
7. Stempel CV Marga Kaya Jakarta
8. Stempel PT Bank DKI KPP Pratama Kramat Jati
9. Stempel KPP Pratama Jakarta Senen
10. Stempel CV Isnadi Maju Sentosa
11. Buku Tabungan BRI no rekening 0385-01-014998-50-8, atas nama PURNAWIRAWAN
12. ATM BRI no rekening 0385-01-014998-50-8, atas nama PURNAWIRAWAN
13. ATM BCA atas nama PURNAWIRAWAN
14. Bantalan Stempel

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan nomor 33/pid.sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 bendel Lembar Pengawasan Arus Dokumen, ada stempel KPP Jakarta Kramat Jati
- 16.1 bendel Surat Setoran Pajak
- 17.1 Set Surat Setoran Pajak yang telah divalidasi PT Bank DKI CV PESONAABADI JAYA
- 18.SPT Masa PPN Juli 2013
- 19.BPS dan SPT Masa PPN September 2013 versi 1
- 20.SPT Masa PPN September 2013 versi 1 (LB)
- 21.BPS, SSP dan SPT Masa Desember 2013
- 22.BPS, SSP dan SPT Masa Februari 2014
- 23.Tanda Terima dan SPT Tahunan Badan 2012
- 24.Surat KPP Kramat Jati, hal pemberitahuan kode aktivasi dan nomor faktur pajak CV MARGA KAYA
- 25.SSP dan SPT Masa PPN Juli 2012
- 26.SSP dan SPT Masa PPN Agustus 2012
- 27.SSP dan SPT Masa PPN September 2012
- 28.SSP dan SPT Masa PPN Oktober 2012
- 29.SSP dan SPT Masa PPN November 2012
- 30.SPT Masa PPN Agustus 2012
- 31.SSP dan SPT Masa PPN November 2013
- 32.BPS, SSP, dan SPT Masa PPN Desember 2013, pembetulan 1
- 33.BPS, SSP, dan SPT Masa PPN Desember 2013, normal
- 34.SSP dan SPT Masa PPN Februari 2014, normal
- 35.SPT Masa PPN Februari 2014, normal, form 1111, 1 lembar (versi 1)
- 36.SPT Masa PPN Februari 2014, normal, form 1111, 1 lembar (versi 1)
- 37.Konsep SPT Masa PPN Februari 2014, normal, KB (versi 2)
- 38.Konsep SPT Masa PPN Februari 2014, normal, LB (versi 3)
- 39.SPT Masa PPN Februari 2014, pembetulan 1 (versi 1)
- 40.SPT Masa PPN Februari 2014, pembetulan 1 (versi 2)
- 41.SSP dan SPT Masa PPN Maret 2014, pembetulan 1 (versi 1)
- 42.SPT Masa PPN Maret 2014, pembetulan 1 (versi 2)
- 43.SPT Masa PPN April 2014, pembetulan 1
- 44.SSP lembar ke 1 April 2014
- 45.SPT Masa PPN Mei 2014, pembetulan 1
- 46.SSP dan SPT Masa PPN Juni 2014, pembetulan 1
- 47.SSP PPh Pasal 25 Agustus 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. SPT Tahunan Badan 2009
49. SPT Tahunan Badan 2011
50. SPT Tahunan Badan 2012, normal
51. SPT Tahunan Badan 2012, pembetulan 1
52. SPT Tahunan Badan 2013
53. BPS Oktober, November, Desember tahun 2013, dan Feb-Mei 2014
54. Surat permohonan, hal kode aktivasi dan nomor seri faktur pajak
55. Surat-surat tahun 2012 dari KPP Kramat Jati hal himbauan SPT Tahunan dan faktur
56. Surat tahun 2013 dari KPP Kramat Jati hal pemberitahuan kode aktivasi
57. Surat tahun 2014 dari KPP Kramat Jati hal nomor faktur, konfirmasi, dan himbauan
58. SSP PPh Pasal 29 tahun 2009
59. SSP PPh Pasal 2009
CV ISNADI MAJU SENTOSA
60. SPT Masa PPN Agustus 2013 LB, 2.525.000, normal (versi 1)
61. SPT Masa PPN Agustus 2013 KB 375.000, normal (versi 2)
62. SPT Masa PPN Agustus 2013 LB, 1.577.290, normal (versi 3)
63. SSP dan SPT Masa PPN Agustus 2013 KB, 475.000, normal (versi 4)
64. SPT Masa PPN Agustus 2013 LB, 1.577.290, pembetulan 1 (versi 1)
65. SPT Masa PPN Agustus 2013 LB, 2.525.000, pembetulan 1 (versi 2)
66. SSP PPN Masa Desember 2013 CV Isnadi Maju Sentosa
67. SPT PPN Masa Desember 2013 CV Isnadi Maju Sentosa
68. SPT PPN Masa Mei 2014 CV Isnadi Maju Sentosa
69. SPT PPN Masa Maret 2013 CV Isnadi Maju sentosa
70. SPT PPN Masa Maret 2014 CV Isnadi Maju sentosa
71. SPT PPN Masa Februari 2014 CV Isnadi Maju sentosa + SSP
72. SPT PPN Masa Februari 2014 CV Isnadi Maju sentosa
73. SPT PPN Masa Januari 2014 CV Isnadi Maju sentosa versi 1
74. SPT PPN Masa Januari 2014 CV Isnadi Maju sentosa versi 2
75. SSP PPN Masa Juni 2014 CV Isnadi Maju Sentosa
76. BPS SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Januari 2014
77. BPS SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Januari 2014
78. BPS SPT Masa PPN Masa Januari 2014
79. BPS SPT Masa PPN Masa Februari 2014
80. BPS SPT Masa PPN Masa Maret 2014
81. BPS SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Maret 2014

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan nomor 33/pid.sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. BPS SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Maret 2014
 83. BPS SPT Masa PPh Pasal 25 Masa April 2014
 84. BPS SPT Masa PPh Pasal 21 Masa April 2014
 85. BPS SPT Masa PPN Masa April 2014
 86. BPS SPT Masa PPN Masa Mei 2014
 87. BPS SPT Masa PPN Masa Juni 2014
 88. BPS SPT Masa PPN Masa Agustus 2014
 89. BPS SPT Masa PPN Masa Agustus 2013
 90. BPS SPT Masa PPN Masa Nopember 2013 versi1
 91. BPS SPT Masa PPN Masa Januari 2014
 92. BPS SPT Masa PPN Masa Desember 2013 versi 1
 93. BPS SPT Masa PPh 21 Masa Januari 2014
 94. BPS SPT Masa PPh 25 Masa Januari 2014
 95. BPS SPT Masa PPN Masa Nopember 2013 versi2
 96. BPS SPT Masa PPN Masa Desember 2013 versi 2
 97. BPS SPT Masa PPN Masa Oktober 2013
 98. BPS SPT Masa PPN Masa Agustus 2013 versi1
 99. BPS SPT Masa PPN Masa Agustus 2013 versi2
 100. Faktur Pajak Nomor 010.000-14.95688003
 101. Faktur Pajak Nomor 010.000-14.95688002
 102. Faktur Pajak Nomor 010.902-13.66062833
 103. Faktur Pajak Nomor 010.902-14.95683289
 104. Faktur Pajak Nomor 010.902-14.95683290
 105. Faktur Pajak Nomor 010.902-14.95683291
 106. Faktur Pajak Nomor 010.902-13.66062847
 107. Faktur Pajak Nomor 010.000-14.95688010
 108. Faktur Pajak Nomor 010.000-14.95688011
 109. Faktur Pajak Nomor 010.000-14.95688012
 110. Faktur Pajak Nomor 010.000-14.95688012
- C. Sesuai surat perintah penyitaan No. PRIN-135.SITA/PJ.054/2014, yang disita dari Anggiat S, berupa:
1. Satu set fotokopi Akta Notaris JULIUS PURNAWAN S.H., No. 13 tanggal 11 Juli 2008.
 2. Enam set invoice dan faktur pajak dari PKP Penjual CV Isnadi Maju Sentosa dengan perincian:
 - Invoice No. 518 Faktur pajak nomor 010.000-14.95683278
 - Invoice No. 517 Faktur pajak nomor 010.000-14.95683279

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 515 Faktur pajak nomor 010.000-14.95683269 dan 010.000-14.95683276
- Invoice No. 514 Faktur pajak nomor 010.000-14.95683268
- Invoice No. 516 Faktur pajak nomor 010.000-14.95683270 dan 010.000-14.95683277
- Invoice No. 513 Faktur pajak nomor 010.000-14.95683267
- 3. Dua set invoice dan faktur pajak dari PKP Penjual CV Pesona Abadi Jaya dengan perincian :
 - Invoice No. 214 Faktur pajak nomor 010.001-14.09131210
 - Invoice No. 213 Faktur pajak nomor 010.001-14.09131209
- 4. Dua set invoice dan faktur pajak dari PKP Penjual CV Marga Kaya dengan perincian:
 - Invoice No. 154 Faktur pajak nomor 010.000-14.94115951
 - Invoice No. 153 Faktur pajak nomor 010.000-14.94115950
- 5. Dua puluh satu lembar Invoice dari PKP Penjual CV Isnadi Maju Sentosa Nomor : 603, 605, 607, 609, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 742, 746, 745, 744, 743, 747, 730, 731, 732, 733, 734,
- 6. Sebelas lembar Invoice dari PKP Penjual CV Tranindo Utama Nomor : 772, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 744, 742, 743, 741
- 7. Tiga lembar fotokopi tagihan pembelian PPN bulan Februari 2014, Juli 2014, Agustus 2014.
- 8. Satu set fotokopi SPT Masa PPN CV Marga Kaya masa Pebruari 2014.
- 9. Satu set fotokopi SPT Masa PPN PT Tranindo Utama masa Oktober 2012.
- 10. Empat set fotokopi SPT Masa PPN Isnadi Maju Sentosa masa Oktober 2012, Nopember 2012, Januari 2013, Mei 2014
- 11. Satu set fotokopi SPT Masa PPN Pesona Abadi Jaya masa Februari 2014
- 12. Empat set SPT Masa PPN Isnadi Maju Sentosa Masa Maret 2014, April 2014, Juli 2014, dan Agustus 2014
- 13. Tiga set fotokopi SPT Masa PPN PT Sempurna Delapan tanpa tanda terima Bukti Penerimaan Surat dari kantor pajak masa Desember 2012, Agustus 2013 dan September 2013
- 14. Lima puluh empat lembar faktur pajak dari PKP Penjual Isnadi Maju Sentosa Nomor:

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan nomor 33/pid.sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.000.010.00000025,	010.000.	010.00000027,
010.000.010.00000029,		010.000.010.00000021,
010.000.010.00000024,		010.002-14.90254676,
010.002-14.90254677,		010.002-14.90254678,
010.000.012.00000021,		010.000.012.00000024,
010.000.012.00000025,		010.000.012.00000027,
010.000.012.00000029,		010.002-14.90254684,
010.002-14.90254685,		010.002-14.90254686,
010.002-14.90254687,		010.002-14.90254679,
010.000-14.95688017,		010.000-14.95688018,
010.000-14.95688019,		010.000-14.95683297,
010.000-14.95683298,		010.000-14.95683299,
010.000-14.95683300,	010.000-14.95683301,	
010.000-14.95683302,		010.000-14.95683307,
010.000-14.95683308,		010.000-14.95683309,
010.000-14.95683310,		010.000-14.95688006,
010.000-14.95688007,		010.000-14.95688008,
010.000-14.95688009,		010.000-01200000034,
010.000-14.95683287,		010.000-14.95683288,
010.000-14.95683289,		010.000-14.95683295,
010.000-012.00000033,		010.000-012.00000034,
010.000-012.00000035,		010.000-012.00000030,
010.000-012.00000031,		010.000-012.00000032,
010.000-012.00000033,		010.000-01300000003,
010.000-01300000006,		010.000-01300000007,
010.000-01300000008,		010.000-01300000009,
010.000-01300000010,	010.000-01300000011	

15. Delapan belas lembar faktur pajak dari PKP Penjual PT Tranindo Utama
Nomor:

010.000.010.00000028,	010.000.010.00000030,
010.000.010.00000033,	010.000.010.00000035,
010.000.012.00000028,	010.000.012.00000030,
010.000.012.00000033,	010.000.012.00000035,
010.000.012.00000052,	010.000.012.00000053,
010.000.012.00000054,	010.000.012.00000050,
010.000.012.00000048,	010.000.012.00000044,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.000.012.00000043,

010.000.012.00000054,

010.000.012.00000052, 010.000.012.00000053

16. Tiga lembar faktur pajak dari PKP Penjual CV Marga Kaya Nomor 010000-14.94115957, 010900-13.72388536, 010900-13.72388535

D. Sesuai surat perintah penyitaan No. PRIN-146.SITA/PJ.054/2014, yang disita dari Nana Wijaya, berupa:

CV MARGA KAYA

1. Induk Berkas (SKT, SPPKP, Formulir pendaftaran, Fotokopi Akta Pendirian,)
2. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Januari 2012, yang telah dilegalisasi.
3. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Februari 2012, yang telah dilegalisasi.
4. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Maret 2012, yang telah dilegalisasi.
5. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Juni 2012, yang telah dilegalisasi.
6. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Juli 2012, yang telah dilegalisasi.
7. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Agustus 2012, yang telah dilegalisasi.
8. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN September 2012, yang telah dilegalisasi.
9. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Januari 2013, yang telah dilegalisasi.
10. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Februari 2013, yang telah dilegalisasi
11. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Maret 2013, yang telah dilegalisasi.
12. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN April 2013, yang telah dilegalisasi.
13. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Mei 2013, yang telah dilegalisasi.
14. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Juni 2013, yang telah dilegalisasi.
15. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Oktober 2013, yang telah dilegalisasi.
16. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN November 2013, yang telah dilegalisasi.
17. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN November 2013, Pemb I, telah dilegalisasi.
18. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Desember 2013, yang telah dilegalisasi.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan nomor 33/pid.sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Desember 2013, Pemb I, telah dilegalisasi.
20. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Februari 2014, yang telah dilegalisasi.
21. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Maret 2014, yang telah dilegalisasi.
22. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN April 2014, yang telah dilegalisasi.
23. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Mei 2014, yang telah dilegalisasi.
24. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Agustus 2014, yang telah dilegalisasi.

CV ISNADI MAJU SENTOSA

1. Induk Berkas (SKT, Formulir pendaftaran, Fotokopi Akta Pendirian, SKDP)
2. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Januari 2012, yang telah dilegalisasi.
3. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Februari 2012, yang telah dilegalisasi.
4. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Maret 2012, yang telah dilegalisasi.
5. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN April 2012, yang telah dilegalisasi.
6. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Mei 2012, yang telah dilegalisasi.
7. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Juli 2012, yang telah dilegalisasi.
8. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Agustus 2012, yang telah dilegalisasi.
9. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN September 2012, yang telah dilegalisasi.
10. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Januari 2013, yang telah dilegalisasi.
11. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Februari 2013, yang telah dilegalisasi.
12. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Maret 2013, yang telah dilegalisasi.
13. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN April 2013, yang telah dilegalisasi.
14. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Mei 2013, yang telah dilegalisasi.
15. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Mei 2013, Pemb I, yang telah dilegalisasi.
16. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Agustus 2013, yang telah dilegalisasi.
17. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN September 2013, yang telah dilegalisasi.
18. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN November 2013, yang telah dilegalisasi.
19. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Desember 2013, yang telah dilegalisasi.
20. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Januari 2014, yang telah dilegalisasi.
21. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Februari 2014, yang telah dilegalisasi.
22. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Juli 2014, yang telah dilegalisasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Agustus 2014, yang telah dilegalisasi.

CV PESONA ABADI JAYA

1. Induk Berkas (SKT, Formulir pendaftaran, Fotokopi Akta Pendirian, SKDP)
2. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Januari 2012, yang telah dilegalisasi.
3. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Februari 2012, yang telah dilegalisasi.
4. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Maret 2012, yang telah dilegalisasi.
5. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN April 2012, yang telah dilegalisasi.
6. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Mei 2012, yang telah dilegalisasi.
7. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Juli 2012, yang telah dilegalisasi.
8. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Agustus 2012, yang telah dilegalisasi.
9. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN September 2012, yang telah dilegalisasi.
10. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Januari 2013, yang telah dilegalisasi.
11. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Februari 2013, yang telah dilegalisasi.
12. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Maret 2013, yang telah dilegalisasi.
13. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN April 2013, yang telah dilegalisasi.
14. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Mei 2013, yang telah dilegalisasi.
15. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Mei 2013, Pemb I, yang telah dilegalisasi.
16. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Agustus 2013, yang telah dilegalisasi.
17. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN September 2013, yang telah dilegalisasi.
18. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN November 2013, yang telah dilegalisasi.
19. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Desember 2013, yang telah dilegalisasi.
20. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Januari 2014, yang telah dilegalisasi.
21. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Februari 2014, yang telah dilegalisasi.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan nomor 33/pid.sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Juli 2014, yang telah dilegalisasi.

23. Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPN Agustus 2014, yang telah dilegalisasi.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Nopember 2016 nomor 891/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 29 Nopember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 19 Desember 2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 04 Januari 2017., serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 01 februari 2017;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Januari 2017 ditujukan kepada terdakwa dan tanggal 18 Januari 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 891/Pid.Sus.2016/PN.Jkt.Tim, tanggal 10 Nopember 2016, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak cermat dalam mempertimbangkan pasal dalam peraturan Perundang Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum dari putusan disertai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana tersebut dalam pasal 197 huruf f KUHP;

3. Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang sangat merugikan pendapatan Negara dari pajak dan meresahkan masyarakat yang taat pajak;
4. Bahwa pemerintah sedang giat giat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. tanggal 10 Nopember 2016 nomor : 891/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dalam memori banding khususnya tentang putusan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sebagaimana disebut Jaksa penuntut Umum adalah tidak jelas, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah mempertimbangkan keadaan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan perbuatan terdakwa, sedangkan mengenai alasan yang lainnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang tepat dan harus ditolak, karena Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Timur tanggal 10 Nopember 2016 nomor 891/Pid.Sus/2016/PN.Jkt Tim yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Nopember 2016 nomor 891/Pid.Sus/2016/PN.Jkt Tim, dikuatkan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan nomor 33/pid.sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 39 A huruf a jo pasal 43 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1983 yang telah di ubah dan Terakhir dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Nopember 2016 Nomor 891/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017, oleh kami **James Butar Butar,S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dahlia brahmana,S.H.,M.H.** dan **M.Zubaidi Rahmat,S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 8 Februari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Effendi P Tampubolon,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Dahlia brahmana,S.H.,M.H**

James Butar Butar,S.H.,M,Hum.

2. **M.Zubaidi Rahmat,S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Effendi P Tampubolon, S.H., M.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)